



PUTUSAN
Nomor 9/PDT/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT. BUMI NYIUR SWALAYAN**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sesuai Akta Pendirian Perseroan Nomor: 60 tanggal 27 Mei 2003, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 44 Palu, dalam hal ini diwakili oleh Alex Irawan selaku Direktur, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bumi Nyiur Swalayan, untuk selanjutnya disebut Pembanding I semula Penggugat I;
- 2. PT. VARIA KENCANA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sesuai Akta Pendirian Perseroan Nomor: 96 tanggal 29 Juli 2010, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata K.M. 8 Nomor 98-100 Palu, dalam hal ini diwakili oleh Laksono Margiano selaku Direktur Utama, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Varia Kencana, untuk selanjutnya disebut Pembanding II semula Penggugat II;
- 3. PT. ADITYA PERSADA MANDIRI**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sesuai Akta Pendirian Perseroan Nomor: 02 tanggal 17 November 2014, berkedudukan di Jalan M. Yusuf Raya Depok, Ruko Pesona Mungil Sentosa Blok A Nomor 12, atau Jalan R.E. Martadinata RT 01/RW 05 Kel. Tondo Palu, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Ishak selaku Direktur, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Aditya Persada Mandiri, untuk selanjutnya disebut Pembanding III semula Penggugat III;
- 4. JUSUF HOSEA**, Tempat Tanggal Lahir Bayuwangi tanggal 5 September Tahun 1970, selaku Direktur CV. Manggala Utama Parigi berdasarkan akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Manggala Utama Parigi Nomor 21 tanggal 26 April 2016,

Halaman 1 dari 33 hal Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sungai Moutong No. 51 Kel. Ujuna-Palu, untuk selanjutnya disebut Pembanding IV semula Penggugat IV;

5. AGUS ANGRIAWAN, Tempat Tanggal Lahir Tolitoli tanggal 31 Agustus 1988, selaku Direktur CV. Ogosaka berdasarkan akta Pendirian CV. Ogosaka Nomor 2, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, kompleks Pergudangan Palu Indah, B27, B18 dan B19 Kelurahan Layana Indah, untuk selanjutnya disebut Pembanding V semula Penggugat V;

6. DONNY SALIM, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang 06 April 1969, alamat jalan Danau Lindu Nomor 31-33 Kota Palu; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut Pembanding VI semula Penggugat VI;

7. IWAN TEDDY, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang 23 Agustus 1970, alamat jalan Teluk Tomini nomor 68 Kota Palu; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut Pembanding VII semula Penggugat VII;

8. SUDONO ANGKAWIJAYA, Tempat Tanggal Lahir Palu 06 November 1990, alamat jalan Towua Nomor 15 Kota Palu; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut Pembanding VIII semula Penggugat VIII;

9. AKAS ANG, Tempat Tanggal Lahir Palu 03 Agustus 1955, alamat jalan Towua Nomor 15 Kota Palu; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri; untuk selanjutnya disebut Pembanding IX semula Penggugat IX;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya: 1. Dr. Muslim Mamulai, S.H., M.H., 2. Sahrul, S.H., CLA, 3. Sutanto Saganta, S.H., dan 4. Abdul Rajab, S.H. - Para Advokat, pada Kantor Hukum "MUSLIM MAMULAI & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Kartini No. 8. Kota Palu Sulawesi Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2019, Selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan :

Halaman 2 dari 33 hal Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PAL



1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili kuasanya: H. M. Praseryo - Jakasa Agung Republik Indonesia - berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2019, kemudian memberikan Kuasa Substitusi kepada: Drs. M. Rum, S.H., M.H. – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah - berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-053/A/JA/04/2019, tanggal 23 April 2019, selanjutnya memberikan Kuasa Khusus Substitusi kepada: 1. Nur Asiah, S.H., M.Hum., 2. Hasman A.H, S.H., 3. Fahri, S.H., M.H. dan 3. Andi Nur Intan, S.H., M.H. – masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara - berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SK-891/R.2/Gph/05/2019, tanggal 29 Mei 2019, untuk selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA, CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili Kuasanya:

1. R. Gani Muhamad, S.H., M.AP. jabatan Kepala Biro Hukum Kemendagri;
2. Wahyu Chandra, S.H., M.Hum. jabatan Kabag Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;
3. Syelli Nila Kresna, S.H., M.H. jabatan Kasubbag Wil I Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;
4. Kusuma Dwi Hastanti, S.H., M.H. jabatan Kasubbag Wil II Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;
5. Santoso Tuju Utomo, S.H. jabatan Kasubbag Wil III Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;
6. Elisabet Eni P. Listianingsih, S.Pi. jabatan Kasubbag Kerja Sama, Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat BPP;
7. Hartanti, S.E. jabatan Kasubbag Analis dan Advokasi Hukum pada Sekretariat BPP;
8. Rio Yosiko, S.E. jabatan Kasubbag Advokasi Bag.



- Perundang-undangan pada Sekretariat Ditjen POLPUM;
9. Halasan Sitorus, S.H., M.H. jabatan Kasubbag Advokasi Bag. Perundang-undangan pada Sekretariat Ditjen Bina ADWIL;
 10. Samoel Aronggear, S.STP., M.Si., jabatan Kasubbag Advokasi Bag. Perundang-undangan pada Sekretariat Ditjen OTDA;
 11. Faisal Baharuddin, S.H., jabatan Kasubbag Advokasi Bag. Perundang-undangan Sekretariat Ditjen Bina BANGDA;
 12. Hidayat Rachmad, S.H., jabatan Kasubbag Advokasi Bag. Perundang-undangan Sekretariat Ditjen Bina PEMDES;
 13. Zulvinar, S.H., jabatan Kasubbag Advokasi Bag. Perundang-undangan Sekretariat Ditjen DUKCAPIL;
 14. Muniah, S.AP., jabatan Kasubbag Advokasi Bag. Perundang-undangan Sekretariat Ditjen Bin KEUDA;
 15. Dik Hasen, S.E., M.M., jabatan Kasubbag Advokasi Bag. Perundang-undangan Sekretariat BPSDM;
 16. Isnandar Aristo Prabowo, S.H., jabatan JFU Subbag Wil I Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;
 17. Bagus Penara Amru, S.IP., jabatan JFU Subbag Wil I Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;
 18. Chotimah, jabatan JFU Subbag Wil I Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;
 19. Rr. Aura Widha Ariyadi, S.H., M.H., jabatan Tenaga Pendukung Bidang Hukum Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;
 20. Indrayani Kesumastuti, S.H., M.H., jabatan JFU Subbag Wil II Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;
 21. Hafizh Syahputra, S.STP., jabatan JFU Subbag Wil II Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;
 22. Detri Nita Sari, S.IP., jabatan JFU Subbag Wil II Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;
 23. Puti Dwi Jayanti, S.H., jabatan JFU Subbag Wil III Bag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;

24. Tyar Semesta Perdana, S.STP., jabatan JFU Subbag Wil III Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;

25. Ilham Suryo Putro, S.H., M.H., jabatan Tenaga Pendukung Bid. Hukum Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183/3025/SJ yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 April 2019 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/206/BHK/III/2019 tanggal 29 Maret 2019; untuk selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KOORDINATOR POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di JL. Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili Kuasanya: dalam hal ini diwakili kuasanya: H. M. Praseryo - Jakasa Agung Republik Indonesia - berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 7/HK.00.01/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, kemudian memberikan Kuasa Substitusi kepada: Drs. M. Rum, S.H., M.H. – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah - berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-065/A/JA/04/2019, tanggal 15 Mei 2019, selanjutnya memberikan Kuasa Khusus Substitusi kepada: 1. Nur Asiah, S.H., M.Hum., 2. Hasman A.H, S.H., 3. Fahri, S.H., M.H. dan 3. Andi Nur Intan, S.H., M.H. – masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara - berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SK-787/R.2/Gph/05/2019, tanggal 8 Mei 2019, dan 1. Baringin Sianturi, S.H., M.H. Asdep Koordinasi Penegakan Hukum, 2. Mei Abeto Harahap, S.H., M.H., Kepala Bidang Penyelesaian Kasus Hukum, 3. GP. Kosklara Hutabarat, S.H., M.H. Kasubbag TU Kedeputan Bidkor Hukum Dan HAM dan 4. Muhammad Imam, Staf Kedeputan Bidkor

Halaman 5 dari 33 hal Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Dan HAM., berdasarkan Surat Tugas Nomor : 26/HK.00.01/03/2019 tanggal 29 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH, berkedudukan di Jl. Samratulangi Nomor 78 Kota Palu, dalam hal ini diwakili Kuasanya:

1. KOMBES POL IMugi Sekar Jaya, S.Sos., NRP 76030827 jabatan Kepala Bidang Hukum Polda Sulteng;
2. AKP Mulyana, S.H., NRP 70040693 jabatan Kasubbidbankum Bidkum Polda Sulteng;
3. IPTU M. Tarigan, S.H., NRP 67050359 jabatan Ps. Paur 2 Subbidbankum Bidkum Polda Sulteng;
4. AIPTU Pius Sri S, S.H., NRP 76010057 jabatan Ps. Pamin 1 Subbagrenmin Bidkum Polda Sulteng;
5. BRIPKA Ariyanto, S.H., NRP 84030917 jabatan Ps. Pamin 5 Subbagrenmin Bidkum Polda Sulteng;
6. BRIPKA Evindo Sidabutar, S.H., M.H., NRP 86070466 jabatan Ps. Pamin 7 Subbagrenmin Bidkum Polda Sulteng;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2020, untuk selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA; CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR SULAWESI TENGAH; berkedudukan di Jl. Samratulangi Nomor 101 Kota Palu, dalam hal ini diwakili Kuasanya:

1. Dr. Yopie MIP, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
2. Asmir Julianto Hanggi, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;

Halaman 6 dari 33 hal Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Zulfikar, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Pelayanan Dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
 4. Erwin, S.H., jabatan Staf Bagian Pelayanan Dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
 5. Korengkeng Jonhston, S.H., jabatan Staf Bagian Pelayanan Dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
 6. Salmin Hedar, S.H., pekerjaan Advokat;
 7. Syahrudin, S.H., pekerjaan Advokat;
 8. Dr.Kaharudin Syah, S.H., M.H., pekerjaan Advokat;
 9. Errolflyn E. Kimbal, S.H., pekerjaan Advokat;
 10. Hendrik Lumabiang, S.H., M.H., pekerjaan Advokat;
 11. Iswadi, S.H., pekerjaan Advokat;
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 080/054/Ra Hukum tanggal 22 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut Terbanding V semula Tergugat V;

6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA; CQ MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1

Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili Kuasanya:

1. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., jabatan Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan;
2. Obor P. Hariara, S.H., jabatan Kepala Bagian Advokasi IV pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan;
3. Suwajianto, S.E., jabatan Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal pada Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Rachmat Kumiawan, jabatan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Palu DJKN;
5. Kingsospol Siregar, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi IV A pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan;
6. Danan Dwi Mulyono, S.H., M.Si., jabatan Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal pada Kantor

Halaman 7 dari 33 hal Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu;

7. Abdul Azis, S.Sos., jabatan Kepala Seksi Kepatuhan Internal pada Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Panji Adhissetiawan, S.H., M.H., jabatan Penangan Perkara pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan;
9. Shanti, S.H., LL.M., jabatan Penangan Perkara pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan;
10. Rahman, S.H., jabatan Penangan Perkara pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan;
11. Finna, S.H., jabatan Penangan Perkara pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan;
12. Dwight U.M. Pakaya, S.H., jabatan Penangan Perkara pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan;
13. Rachmat Sazali, S.H., jabatan Penangan Perkara pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan;
14. Sony Asrolian Jaya, S.H., jabatan Penangan Perkara pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan;
15. Jhon Feri S. Saragih, jabatan Penangan Perkara pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan;
16. M. Rian Nopriyanto, S.H., jabatan Pelaksana pada Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah;
17. Johny Haras, jabatan Pelaksana pada KPKNL palu DJKN;
18. Buang Mohamad Damin, jabatan Pelaksana pada KPKNL palu DJKN;
19. Alfrits Frangkly Manein, jabatan Pelaksana pada KPKNL palu DJKN;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-133/MK.1/2019, tanggal 5 April 2019, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 9/PDT/2020/PT PAL tanggal 14 Februari 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-

Halaman 8 dari 33 hal Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PAL



surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 8 Maret 2019 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** merupakan para pelaku usaha di Kota Palu yang bergerak dalam berbagai bidang usaha, diantaranya adalah usaha ritel dan atau distributor consumer goods, elektronik, maupun usaha hasil bumi serta usaha franchisi dan lain sebagainya;
2. Bahwa sebagai pelaku usaha, **PARA PENGGUGAT** telah turut berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak serta membuka tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Bahwa **PARA PENGGUGAT** mempunyai bidang usaha dengan jenis barang dagangan serta fasilitas pendukung yang bervariasi, dengan rincian sebagai berikut:
 - **PENGGUGAT I** merupakan pelaku usaha ritel consumer goods, setempat dikenal dengan nama Bumi Nyiur Swalayan dengan outlet Utama terletak di Jalan S. Parman Palu, outlet cabang yang tersebar di Jalan Dewi Sartika, Jalan Trans Sulawesi Tondo; Jalan Malei; Jalan Sudirman; Jalan WR. Supratman; Jalan Veteran; Jalan Towua; Jalan Diponegoro; Jalan Pue Bongo; Trans Sulawesi Mambo; Jalan Anutapura; Jalan Trans Sulawesi Kayumalue; Biromaru; jalan Cumi-cumi; Kel. Dolo; Jalan Lagarutu; Jalan Soekarno-Hatta; Jalan Ngurah Rai; dan sebuah gudang distribusi yang terletak di Jalan Soekarno Hatta kompleks Pergudangan Palu Indah Kelurahan Layana Indah;
 - **PENGGUGAT II**, merupakan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang Consumer Goods (distributor) yang terletak di Jalan R.E. Martadinata K.M. 8 Nomor 98-100 Palu serta unit usaha perhotelan yang terletak di Jalan Diponegoro Kota Palu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PENGGUGAT III**, merupakan pelaku usaha ritel consumer goods, setempat dikenal dengan nama “Mouza Supermart” dengan outlet Utama terletak di RE. Martadinata Kelurahan Tondo Kota Palu;
 - **PENGGUGAT IV**, merupakan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang Consumer Goods (distributor) yang terletak di Jalan Sungai Moutong Nomor 51 Kelurahan Ujuna-Kota Palu;
 - **PENGGUGAT V**, merupakan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang usaha jual beli hasil bumi berupa cengkeh, coklat dan sarang burung walet dengan gudang yang terletak di Jalan Soekarno Hatta kompleks Pergudangan Palu Indah, blok B27, B18 dan B19 Kelurahan Layana Indah Kota Palu .
 - **PENGGUGAT VI**, merupakan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang usaha jual beli barang elektronik, setempat dikenal dengan nama Centro Grosir Elektornik terletak di Jalan Yos Sudarso nomor 8 A Kota Palu.
 - **PENGGUGAT VII**, merupakan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang usaha *franchise* atau waralaba Karaoke, setempat dikenal dengan nama Inul Vista Karaoke, terletak di Jalan Diponegoro Kompleks Palu Grand Mall Ruko Nomor 8 dan 9 Kota Palu;
 - **PENGGUGAT VIII**, merupakan pengusaha ritel consumer goods, setempat dikenal dengan nama “Swalayan Taman Anggrek I”, terletak di Jalan Towua Nomor 15 Kota Palu;
 - **PENGGUGAT IX**, merupakan pengusaha ritel consumer goods, setempat dikenal dengan nama “Kelapa Toserba” terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 14 Kota Palu;
4. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai subyek hukum, mempunyai hak untuk memperoleh rasa aman dan kenyamanan dalam menjalankan roda bisnisnya sebaliknya negara/pemerintah in casu PARA TERGUGAT berkewajiban memberikan pelayanan berupa rasa aman dan kenyamanan menjalankan usaha;
5. Bahwa pada tanggal 28 September 2018, pukul 18.02 WITA telah terjadi gempa bumi berkekuatan 7,4 SR disertai Tsunami dan Likuifaksi yang melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala (Pasigala) yang berakibat rusaknya infrastruktur rumah, jalan, listrik serta korban meninggal dunia;
6. Bahwa sesaat setelah terjadinya bencana alam berupa gempa bumi,

Halaman 10 dari 33 hal Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tsunami dan likuifaksi tersebut telah menimbulkan kepanikan dan kekacauan luar biasa di kalangan masyarakat dan diperparah lagi dengan munculnya dampak lain berupa keterbatasan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat berupa makanan, minuman, air bersih, listrik dan lain sebagainya.

7. Bahwa kepanikan dan kekacauan di kalangan masyarakat sebagian berubah menjadi anarkis dengan melakukan penjarahan oleh berbagai kelompok masyarakat yang tidak hanya terhadap toko-toko/outlet maupun gudang-gudang yang mempunyai sediaan bahan kebutuhan pokok tetapi juga meliputi barang-barang elektronik maupun sediaan barang-barang hasil bumi serta usaha franchise/waralaba dalam rentang waktu 29 September hingga 7 Oktober 2018;
8. Bahwa penjarahan toko-toko/outlet maupun gudang-gudang yang mempunyai sediaan bahan kebutuhan pokok maupun barang-barang elektronik serta sediaan barang hasil bumi menemukan momentumnya dengan eskalasi yang semakin massif dan meluas ketika pemerintah baik di pusat maupun di daerah serta aparat keamanan tidak sigap melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemulihan untuk menstabilkan kekacauan sosial dan keamanan pasca bencana dalam rentang waktu 29 September hingga 7 Oktober 2018;
9. Bahwa sebaliknya pemerintah malah bersikap permisif dimana Menteri Dalam Negeri in casu **TERGUGAT II** mengeluarkan statement yang disiarkan secara nasional oleh Kompas TV tanggal 30 September 2018 yang pada pokoknya menyebut bahwa *"Sementara menunggu bantuan yang akan tiba, masyarakat dapat memanfaatkan stok makanan yang tersedia di toko-toko di lokasi gempa, nantinya pembayaran akan dilakukan pemerintah"*. Pernyataan **TERGUGAT II** kemudian terkonfirmasi melalui pernyataan Menkopolkam in casu **TERGUGAT III** dalam statement yang disiarkan secara nasional oleh TV Inews tanggal 30 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa memang ada suatu kebijakan yang membolehkan mereka "ngambil" tetapi akan dibayar oleh pemerintah untuk memudahkan mereka mendapatkan distribusi makanan cepat saji"*;
10. Bahwa pernyataan TERGUGAT II maupun TERGUGAT III tersebut di atas tanpa persetujuan pemilik telah memicu eskalasi kepanikan menjadi penjarahan secara massif dan meluas oleh masyarakat karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibarengi dengan langkah antisipasi pengamanan oleh aparat keamanan in casu TERGUGAT IV maupun pemerintah daerah in casu TERGUGAT V di lapangan;

11. *Bahwa digugatnya Presiden Republik Indonesia selaku TERGUGAT I oleh karena "Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;*
12. *Bahwa Turut Tergugat ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo agar dikemudian hari tunduk dan patuh terhadap isi amar putusan;*
13. *Bahwa terlepas dari adanya statement TERGUGAT II maupun TERGUGAT III tersebut diatas, **PARATERGUGAT** setidaknya-tidaknya dalam periode tanggal 29 September 2018 hingga 7 Oktober 2018 belum bekerja maksimal sesuai mandate yang diberikan peraturan perundang-undangan pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala (pasigala) yakni lalai dalam menjaga keamanan yang berakibat pada terjadinya tindakan penjarahan dengan eskalasi yang meluas dan massif sehingga barang-barang milik PARA PENGGUGAT ikut menjadi korban penjarahan warga;*
14. *Bahwa **PARA TERGUGAT** lamban dalam melakukan antisipasi meluasnya eskalasi penjarahan serta kurangnya koordinasi antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga para pelaku usaha termasuk PARA PENGGUGAT menjadi korban penjarahan, atau setidaknya-tidaknya bersikap diskriminatif dalam memberikan perlindungan dan keamanan, hal ini karena terdapat juga sebagian usaha ritel yang masih utuh tidak terjarah karena adanya perlindungan dari aparat keamanan seperti usaha ritel Carrefour dan Palu Mitra Utama di Kota Palu;*
15. *Bahwa merujuk pada prinsip restitusi pemukiman dan properti (*Pinheiro Principles*), pemerintah wajib mengambil langkah khusus untuk mencegah penghancuran atau penjarahan harta kekayaan pasca bencana alam. Dalam dokumen United Nation tersebut menyebut negara harus melindungi harta kekayaan yang ada untuk mencegah penguasaan secara sewenang-wenang dan ilegal, terutama yang ditinggalkan pemiliknya karena bencana;*
16. *Bahwa PARA TERGUGAT telah lalai dalam menjaga keamanan serta lamban mengantisipasi kerawanan keamanan pasca gempa bumi, tsunami*

Halaman 12 dari 33 hal Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan likuifaksi yang melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kaupaten Donggala (Pasigala) berakibat pada tidak terlindunginya harta benda PARA PENGUGAT dengan terjadinya tindakan penjarahan dengan eskalasi yang meluas dan massif. Perbuatan PARA TERGUGAT tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechmatige Overheids Daad*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menyebut "tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan

kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

17. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **PARA TERGUGAT** telah menimbulkan kerugian materil akibat penjarahan barang-barang milik PARA PENGUGAT dalam periode tanggal 29 September hingga tanggal 7 oktober 2018, dengan uraian sebagai berikut:

- **PENGUGAT I**, total kerugian sebesar Rp. 33.922.132.884 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| Lokasi Penjarahan | Nilai Inventaris (Rp) | Nilai Persediaan Barang (Rp) | Uang tunai |
|--|--------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Outlet BNS Jalan Dewi Sartika Palu | 37.200.000 | 15.244.250.939 | 271.000.000 |
| Outlet BNS Kel. Tondo Palu | 37.200.000 | 1.524.483.681 | - |
| Outlet BNS Jalan Malei Palu | 89.890.000 | 439.272.769 | - |
| Outlet BNS Sudirman Palu | 167.900.000 | 553.027.227 | - |
| Outlet BNS WR. Supratman Palu | 84.590.000 | 453.693.162 | - |
| Outlet BNS Veteran Palu | 71.390.000 | 522.575.972 | - |
| Outlet BNS Towua Palu | 68.890.000 | 543.578.317 | - |
| Outlet BNS Diponegoro Palu | 81.090.000 | 407.057.143 | - |
| Outlet BNS Pue Bongo Palu | 51.090.000 | 344.187.999 | - |
| Outlet BNS Mamboro | 101.765.000 | 563.779.304 | - |
| Outlet BNS Anutapura Palu | 12.015.000 | 460.208.909 | - |
| Outlet BNS Kayumalue | 92.090.000 | 601.610.224 | - |
| Outlet BNS Biromaru | 116.290.000 | 531.015.522 | - |
| Outlet BNS Jalan Cumi-cumi Palu | 1.800.000 | - | - |
| Outlet BNS Dolo | 15.815.000 | 412.294.014 | - |
| Outlet BNS Jalan Lagarutu | 68.890.000 | 495.385.037 | - |
| Outlet BNS Jalan Soekarno | 113.890.000 | 418.943.251 | - |
| Hatta | | | |
| Outlet BNS Jalan Ngurah Rai | - | - | - |
| Wani | | | |
| Central Distribusi Kompleks pergudangan | 467.975.000 | 6.896.755.076 | - |
| Total | 2.480.540.000 | 31.170.592.884 | 271.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PENGUGAT II**, total kerugian sebesar Rp. 5,774,098,197 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| Lokasi Penjarahan | Nilai Inventaris (Rp) | Nilai Persediaan Barang (Rp) |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| Gudang distribusi (Jl. RE. Martadinata KM. 8 No. 98-100 kel. Tondo) | - | 2.620,098,197 |
| Unit Hotel (Pre-Launching), Kompleks Ruko Jl. Diponegoro Blok 24, 25, 26 Kota Palu | 3.154.000.000 | - |

- **PENGUGAT III**, total kerugian sebesar Rp. 1,429,988.921 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan sembilan ratus dua puluh satu rupiah), penjarahan terjadi dalam rentang waktu tanggal 29 september -7 Oktober 2018 yang terjadi di outlet Mouza Supermart Jl. RE Martadinata Kelurahan Tondo Kota Palu dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian | Quantity Stok barang | | Nilai Stock barang | | Kerugian |
|------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| | per tanggal 28-09- 2018 | PASCA Penjarahan | per tanggal 28-09- 2018 | PASCA Penjarahan | |
| BAZAAR | 35,251 | 2,214 | 359,984,5 | 40,991,98 | 318,992,5 |
| | | | 61 | 4 | 77 |
| Electronic | 1,404 | 163 | 96,340,3 | 13,873,20 | 82,467,1 |
| | | | 45 | 0 | 45 |
| Fresh | 1,304 | 428 | 43,108,4 | | 19.165.3 |
| | | | 17 | 23.943.097 | 20 |
| Grocery | 90,645 | 9,341 | 887,228,4 | 119,815,26 | 767,413,1 |
| | | | 61 | 3 | 98 |
| Textile | 12,329 | 849 | 268,730,5 | 26,779,85 | 241,950,6 |
| | | | 33 | 2 | 81 |
| | | | 1,655,392,31 | 201,460,29 | 1,429,988,9 |
| | | | 7 | 9 | 21 |

- **PENGUGAT IV**, total kerugian sebesar Rp. **12.010.863.739** (dua belas miliar sepuluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), penjarahan terjadi tanggal 1 Oktober 2018 di gudang yang terletak di Jalan Sungai Moutong Nomor 51 Kelurahan Ujuna-Palu dengan rincian sebagai berikut:

| Lokasi Penjarahan | Nilai Inventaris (Rp) | Nilai Persediaan Barang (Rp) | Uang tunai |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|
| Kantor & Gudang CV. Manggala | 379.350.000 | 11.105.513.739 | 526.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Parigi, Jl. Sungai
Moutong No. 51 Kel. Ujuna
Kota Palu

- **PENGUGAT V**, total kerugian sebesar Rp.22.000.000.000 (dua puluh dua miliar rupiah), penjarahan terjadi dalam rentang waktu tanggal 29 september -7 Oktober 2018 di gudang CV. Ogosaka yang terletak di Pusat Pergudangan Palu Indah Blok B27/18/19, jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tondo dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian | Quantity Stok barang/uang | | Nilai Stock barang/uang | | Kerugian (Rp) |
|---------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| | per tanggal 28-09- 2018 (Kg) | PASCA Penjarahan | per tanggal 28-09-2018 | PASCA Penjarahan | |
| cengkeh | 150,000 Kg | - | Rp. 14,250,000, 000 | - | 14,250,000,00 0 |
| Coklat | 200,000 Kg | - | Rp. 6,800,000,0 00 | - | 6,800,000, 000 |
| S Walet | 30 Kg | - | Rp. 450,000,000 | - | 450,000, 000 |
| Uang | Rp.500,000,0 | - | | - | 500,000, 000 |
| Tunai | 00 | - | Rp. 500,000,000 | - | 500,000, 000 |
| | | | 22,000,000,00 0 | - | 22,000,000,0 00 |

- **PENGUGAT VI**, total kerugian sebesar Rp. 5.061.554.366 (lima miliar enam puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), akibat penjarahan tanggal 2 Oktober 2018 terhadap sediaan barang elektronik di Outlet/Toko Centro Grosir Elektronik Palu, terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 08 A Kota Palu;
- **PENGUGAT VII**, total kerugian sebesar Rp. 1.470.444.600 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah), akibat penjarahan dalam periode tanggal 28 september s/d 7 Oktober 2018 terhadap sediaan barang elektronik set beserta sistem pendukung Karaoke Inul Vista, yang terjadi di Jalan Diponegoro Kompleks Palu Grand Mall Ruko Nomor 8 dan 9 Kota Palu;
- **PENGUGAT VIII**, total kerugian sebesar Rp4.500.855.200 (empat miliar lima ratus juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah), penjarahan terjadi tanggal 30 September 2018 di outlet "Swalayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Anggrek I", terletak di Jalan Towua Nomor 15 Kota Palu, dengan rincian sebagai berikut:

| Nilai Inventaris (Rp) | Nilai Persediaan Barang (Rp) | Uang tunai |
|--------------------------|---------------------------------|------------|
| 454.800.000 | 3.966.055.200 | 80.000.000 |

- **PENGGUGAT IX**, total kerugian sebesar Rp. 1,207,941.200 (satu miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah), penjarahan terjadi tanggal 1 oktober 2018 di outlet "Kelapa Toserba", terletak di Jalan Sultan Hasanudin No. 14 Kota Palu, dengan rincian sebagai berikut:

| Nilai Inventaris (Rp) | Nilai Persediaan Barang (Rp) | Uang tunai |
|--------------------------|---------------------------------|------------|
| 116.800.000 | 1.091.114.200 | - |

18. Bahwa selain kerugian materil sebagaimana diatas, PARA **PENGGUGAT** juga mengalami kerugian in materil berupa hilangnya rasa aman dan nyaman dalam berusaha serta trauma psikis akibat penjarahan yang disertai ancaman pelaku penjarahan, yang apabila dihitung dengan uang adalah sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing **PENGGUGAT**, sehingga totalnya adalah Rp. 45.000.000.000 (empat puluh lima miliar rupiah);
19. Bahwa atas hal-hal yang terurai diatas, adalah wajar dan patut apabila **PARA PENGGUGAT** menuntut agar **PARA TERGUGAT** dihukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil dan in materil kepada masing-masing **PENGGUGAT** secara tunai, seketika dan sekaligus., sebagai berikut:

Kerugian Materil sebesar Rp. 87.377.879.107 (delapan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah), akibat hilangnya barang-barang milik PARA **PENGGUGAT** karena dijarah, sebagai berikut:

- **PENGGUGAT I** sebesar Rp. 33.922.132.884 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- **PENGGUGAT II** sebesar Rp. 5.774.098.197 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT III sebesar Rp. 1.429.988.921 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
- PENGGUGAT IV sebesar Rp. 12.010.863.739 (dua belas miliar sepuluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- PENGGUGAT V sebesar Rp. 22.000.000.000 (dua puluh dua miliar rupiah);
- PENGGUGAT VI sebesar Rp. 5.061.554.366 (lima miliar enam puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);
- PENGGUGAT VII sebesar Rp. 1.470.444.600 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah),
- PENGGUGAT VIII sebesar Rp. 4.500.855.200 (empat miliar lima ratus juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah),
- PENGGUGAT IX sebesar Rp. 1.207.941.200 (satu miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Kerugian in Materil sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing PENGGUGAT, sehingga totalnya adalah Rp. 45.000.000.000 (empat puluh lima miliar rupiah), akibat hilangnya rasa aman dan kenyamanan serta perasaan trauma psikis akibat penjarahan;

20. Bahwa untuk menjamin tuntutan **PARA PENGGUGAT** terpenuhi (tidak nihil) adalah wajar dan patut bila **PARA TERGUGAT** dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada masing-masing **PENGGUGAT** untuk setiap hari keterlambatan **PARA TERGUGAT** menyerahkan uang ganti rugi materil dan In Materil apabila amar putusan telah berkekuatan hukum tetap;

21. Bahwa karena gugatan **PARA PENGGUGAT** sangat jelas dan dapat dibuktikan maka **PENGGUGAT** mohon, kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memutuskan secara serta merta walaupun **ada upaya** banding, verzet maupun kasasi:

-----Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, **PARA PENGGUGAT** mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 17 dari 33 hal Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PARA PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan **PARA TERGUGAT** adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechmatige Overheids Daad*);
3. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil kepada masing-masing **PENGUGAT** dengan sejumlah uang secara tunai, seketika dan sekaligus, dengan rincian:
 - **PENGUGAT I** sebesar Rp. 33.922.132.884 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - **PENGUGAT II** sebesar Rp. 5.774.098.197 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - **PENGUGAT III** sebesar Rp. 1.429.988.921 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
 - **PENGUGAT IV** sebesar Rp. 12.010.863.739 (dua belas miliar sepuluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - **PENGUGAT V** sebesar Rp. 22.000.000.000 (dua puluh dua miliar rupiah);
 - **PENGUGAT VI** sebesar Rp. 5.061.554.366 (lima miliar enam puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);
 - **PENGUGAT VII** sebesar Rp. 1.470.444.600 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 - **PENGUGAT VIII** sebesar Rp. 4.500.855.200 (empat miliar lima ratus juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - **PENGUGAT IX** sebesar Rp. 1.207.941.200 (satu miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);
4. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Imateril sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) kepada masing-masing **PENGUGAT**, sehingga totalnya adalah Rp. 45.000.000.000 (empat puluh lima miliar rupiah), yang diserahkan secara tunai, seketika dan sekaligus;

Halaman 18 dari 33 hal Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet Banding dan Kasasi;
6. Menghukum **PARA TERGUGAT** membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada masing-masing **PENGGUGAT** untuk setiap hari keterlambatan **PARA TERGUGAT** menyerahkan uang ganti rugi materiil dan In Materiil apabila amar putusan telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
8. Menghukum **PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pal, tanggal 19 Nopember 2019, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 3.806.000,00 (tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pal, diucapkan pada tanggal 19 November 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan III, Kuasa Tergugat II, serta Kuasa Tergugat V dan telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat IV pada tanggal 25 November 2019 dan kepada Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 5 Desember 2019, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2019 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN Pal. tanggal 2 Desember 2019;

Halaman 19 dari 33 hal Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada: Kuasa Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 18 Desember 2019, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 13 Januari 2020, Kuasa Terbanding III semula Tergugat III sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 18 Desember 2019, Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/ PN Pal tanggal 18 Desember 2019, Kuasa Terbanding V semula Tergugat V sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 18 Desember 2019 dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/ PN Pal tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 13 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/ PN Pal tanggal 13 Desember 2019;

Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada: Kuasa Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 18 Desember 2019, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 13 Januari 2020, Kuasa Terbanding III semula Tergugat III sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/ PN Pal tanggal 18 Desember 2019, Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/ PN Pal tanggal 18 Desember 2019, Kuasa Terbanding V semula Tergugat V sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/ PN Pal tanggal 18 Desember 2019 dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagaimana Relaas Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/ PN Pal tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding III semula Tergugat III, Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV, Kuasa Terbanding V semula Tergugat V dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu masing-masing sebagai berikut:

- Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tanggal 17 Februari 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/ PN Pal tanggal 9 Maret 2020;
- Kuasa Terbanding III semula Tergugat III tanggal 17 Februari 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/ PN Pal tanggal 9 Maret 2020;
- Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 26 Februari 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/ PN Pal tanggal 26 Februari 2020;
- Kuasa Terbanding V semula Tergugat V tanggal 24 Januari 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 19 Februari 2020;
- Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal Januari 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/ PN Pal tanggal 30 Januari 2020;

sedangkan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II sampai dengan putusan ini diucapkan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding III semula Tergugat III, Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV, Kuasa Terbanding V semula Tergugat V dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat masing-masing sebagai berikut:

- Kuasa Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/ PN Pal tanggal 11 Maret 2020;

Halaman 21 dari 33 hal Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Terbanding III semula Tergugat III sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/ PN Pal tanggal 11 Maret 2020;
- Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/ PN Pal tanggal 27 Februari 2020;
- Kuasa Terbanding V semula Tergugat V sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/ PN Pal tanggal 20 Februari 2020;
- Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 5 Februari 2020;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pal kepada: Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 18 Desember 2019, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tanggal 18 Desember 2019, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II tanggal 13 Januari 2020, Kuasa Terbanding III semula Tergugat III tanggal 18 Desember 2019, Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 18 Desember 2019, Kuasa Terbanding V semula Tergugat V tanggal 18 Desember 2019 dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 13 Januari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Pal diucapkan pada tanggal 19 November 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding I dan III dahulu Tergugat I dan III, Kuasa Hukum Terbanding II dahulu Tergugat II serta Kuasa Hukum Terbanding V dahulu Tergugat V, sedangkan permohonan banding oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dimohonkan pada tanggal 2 Desember 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 22 dari 33 hal Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum judex facti dan putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan dikategorikan mengandung *cacat formil diskualifikasi in persona hanya dapat diterapkan apabila dalam suatu perkara perdata* para pihak terdiri dari satu Penggugat melawan satu dan atau beberapa Tergugat saja. *Dalam perkara aquo*, Para Penggugat lebih dari satu (kumulasi subyektif) yang merupakan korban penjarahan pasca gempa bumi, dengan demikian jikapun judex facti pada Pengadilan Negeri Palu berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) subyek hukum sebagai Penggugat tidak mempunyai relevansi dengan pernyataan Tergugat II dan III karena tidak berkait dengan kebutuhan bahan pokok in casu *Penggugat V (CV. Ogosaka) yang bergerak di bidang usaha perdagangan hasil bumi (cengkeh, coklat dan sarang walet), Penggugat VI Donny Salim (Centro Grosir Elektronik) yang bergerak di bidang usaha perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video dan Penggugat VII Iwan Teddy (Idul Vista Palu Grand Mall) yang bergerak di bidang usaha hiburan (karaoke)* tidaklah tepat apabila gugatan dikategorikan cacat formil dalam bentuk diskualifikasi in person. Hal ini karena masih terdapat Penggugat I, II, III, IV, VIII dan IX yang bergerak dalam bidang usaha bahan kebutuhan pokok, *sehingga pertimbangan hukum judex facti pada Pengadilan Negeri Palu tidak dapat lagi dipertahankan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd)*, dengan demikian perkara aquo lebih tepat apabila mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara sebagaimana didalilkan;
- Bahwa merujuk pada gugatan dalam perkara aquo, sebagaimana dalam halaman 6 point 13 gugatan telah dengan tegas mendalilkan bahwa *“terlepas dari adanya statement TERGUGAT II maupun TERGUGAT III tersebut diatas, **PARA TERGUGAT** setidak-tidaknya dalam periode tanggal 29 September 2018 hingga 7 Oktober 2018 belum bekerja maksimal sesuai mandat yang diberikan peraturan perundang-undangan pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala (pasigala) yakni lalai dalam menjaga keamanan yang berakibat*

Halaman 23 dari 33 hal Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada terjadinya tindakan penjarahan dengan eskalasi yang meluas dan massif sehingga barang-barang milik PARA PENGGUGAT ikut menjadi korban penjarahan warga”;

- Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat I telah mengajukan alat bukti bertanda P.I-1 s.d. P.I-9 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 6 (enam) orang saksi, Penggugat II telah mengajukan alat bukti bertanda P.II-1 s.d. P.II-9 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi, Penggugat III telah mengajukan alat bukti bertanda P.III-1 s.d. P.III-6 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi, Penggugat IV telah mengajukan alat bukti bertanda P.IV-1 s.d. P.IV-10 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 3 (tiga) orang saksi, Penggugat V telah mengajukan alat bukti bertanda P.V-1 s.d. P.V-9 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi, Penggugat VI telah mengajukan alat bukti bertanda P.VI-1 s.d. P.VI-7 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 3 (tiga) orang saksi, Penggugat VII telah mengajukan alat bukti bertanda P.VII-1 s.d. P.VII-8 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi, Penggugat VIII telah mengajukan alat bukti bertanda P.VIII-1 s.d. P.VIII-8 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 3 (tiga) orang saksi, Penggugat IX telah mengajukan alat bukti bertanda P.IX-1 s.d. P.IX-8 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 3 (tiga) orang saksi;
- Bahwa sebaliknya atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah pula menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat;
- Bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan fotokopi bukti surat bertanda T.1-1 s.d. T.1-10 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta 4 (orang) orang saksi, Tergugat II telah mengajukan fotokopi bukti surat bertanda T.II-1 s.d. T.II-15 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya tanpa mengajukan saksi, Tergugat III telah mengajukan fotokopi bukti surat bertanda T.III-1 s.d. T.III-26 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta 4 (empat) orang saksi, Tergugat IV telah mengajukan fotokopi bukti surat bertanda T.IV-1 s.d. T.IV-120 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta 12 (dua belas) orang saksi, Tergugat V telah mengajukan fotokopi bukti surat bertanda T.V-1 s.d. T.V-24 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, serta 2 (dua) orang saksi, serta Turut Tergugat telah mengajukan fotokopi bukti surat bertanda TT-1 s.d. TT-2 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya tanpa mengajukan saksi, dengan uraian pokok sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa perihal Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama yaitu Pasal 1365 KUH-Perdata yang berbunyi, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH-Perdata di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi yaitu:
 - (1) adanya perbuatan;
 - (2) perbuatan itu melawan hukum;
 - (3) adanya kerugian;
 - (4) adanya kesalahan; dan
 - (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan;
- Bahwa negara telah mengeluarkan berbagai instrumen, salah satunya dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Menurut UU aquo, dalam penanggulangan bencana berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide pasal 2) Lebih lanjut ditegaskan bahwa asas penanggulangan bencana (vide pasal 3 ayat 1), adalah:
 - a. kemanusiaan;
 - b. Keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.I-3 s.d. P.I-5, P.II-3 s.d. P.II-5, P.III-3, P.III-4 dan P.III-6, P.IV-3 s.d. P.IV-7 dan P.IV-10, P.V-3 s.d. P.V-5 serta P.V-7 s.d. P.V-9, P.VI-3 s.d. P.VI-5, P.VII-3 dan P.VII-4, P.VIII-3 s.d. P.VII-6, P.IX-3 s.d. P.IX-6 dan P.IX-8 serta didukung oleh keterangan saksi-saksi antara

Halaman 25 dari 33 hal Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain: saksi-saksi bernama Cepi Muliana, Jhon Klinger Mawo'o, Ir. Sulaeman Muhammad, Serly Y. Thomas, Doni Idi Nurdono, S.TP, Rita Oeidjaa, iwin, irsan, Fikri Husein, Muh. Abdillah, Fajrin, Fitriani, Marcelino Neuvelman, Hidiyanto, Adi Agus Sugiarto, Anang Budiman, Moh. Aidil, Lili Herawati, Nirdayanti Aman, Citra Dewi, Ramli A. Pelawa, Moh. Yamin, Husain Ang, Junaidi, dan Purboyetno Poniran, diperoleh fakta hukum bahwa benar tempat usaha Para Penggugat telah mengalami penjarahan secara massal yang berlangsung antara tanggal 30 September hingga tanggal 7 Oktober tahun 2018 yang berakibat kerugian materil maupun immaterial;

- Bahwa sehubungan dengan terjadinya peristiwa tersebut menurut Para Penggugat, Tergugat I s.d. Tergugat V secara tanggung renteng harus mempertanggungjawabkan kinerjanya yang belum dilaksanakan secara maksimal tersebut dan oleh karenanya terkait gagalnya menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dengan terjadinya peristiwa penjarahan tempat usaha Para Penggugat sesaat pasca bencana alam tersebut, maka Tergugat I s.d. Tergugat V dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kinerjanya dalam penanganan aksi penjarahan tersebut lamban dan belum optimal sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, telah nyata bahwa pertimbangan hukum judex facti pada Pengadilan Negeri Palu kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga beralasan menurut hukum apabila putusan aquo dibatalkan oleh judex facti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya Nomor: 21/Pdt/G/2019/PN Pal, tanggal 19 November 2019 tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukumnya telah tepat dan benar oleh karenanya putusan A Quo haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan Banding dan keberatan-

Halaman 26 dari 33 hal Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah diajukan dalam proses jawab-menjawab pada pemeriksaan perkara A Quo;

- Bahwa walaupun Pembanding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut tidak tepat dalam penerapannya dengan alasan pada poin 1.1 *bahwa gugatan dikategorikan mengandung cacat formil dikualifikasi in persona hanya dapat diterapkan apabila dalam suatu perkara perdata para piha terdiri dari satu penggugat melawan satu dan atau beberapa tergugat dalam perkara a quo para penggugat lebih dari satu (kumulasi subjektif)*, hal ini justru mempertegas kembali penyebab sehingga gugatan Pembanding (sebelumnya para Penggugat) mengandung cacat formil *diskualifikasi in persona* karena menarik beberapa pihak yang seharusnya tidak menjadi pihak dalam perkara a quo melainkan harus mengajukan gugatan tersendiri, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya pada halaman 126;
- Berdasarkan prinsip-prinsip, ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yuridis yang telah Terbanding sampaikan dalam Kontra Memori Banding ini, Terbanding meminta Majelis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkenan memberikan Putusan Banding dengan amar: Menolak seluruh Permohonan Banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor. 21/Pdt.G/2019/PN.Pal tanggal 19 November 2019;

Menimbang bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN Pal, tanggal 19 November 2019 tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukumnya telah tepat dan benar oleh karenanya putusan A Quo haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan Banding dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah diajukan dalam proses jawab-menjawab pada pemeriksaan perkara A Quo;
- Bahwa walaupun Pembanding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut tidak tepat dalam penerapannya dengan alasan pada poin 1.1 *bahwa gugatan dikategorikan mengandung cacat formil dikualifikasi*



in persona hanya dapat diterapkan apabila dalam suatu perkara perdata para piha terdiri dari satu penggugat melawan satu dan atau beberapa tergugat dalam perkara a quo para penggugat lebih dari satu (*kumulasi subjektif*), hal ini justru mempertegas kembali penyebab sehingga gugatan Pembanding (sebelumnya para Penggugat) mengandung cacat formil *diskualifikasi in persona* karena menarik beberapa pihak yang seharusnya tidak menjadi pihak dalam perkara a quo melainkan harus mengajukan gugatan tersendiri, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya pada halaman 126;

- Berdasarkan prinsip-prinsip, ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yuridis yang telah Terbanding sampaikan dalam Kontra Memori Banding ini, Terbanding meminta Majelis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkenan memberikan Putusan Banding dengan amar: Menolak seluruh Permohonan Banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor. 21/Pdt.G/2019/PN.Pal tanggal 19 November 2019;

Menimbang bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terbanding/Tergugat IV berpendapat bahwa Pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh *judex facti* pada Pengadilan Negeri Palu sudah sangat tepat oleh karena sekalipun terdapat Penggugat I, II, III, IV, VIII, dan IX yang bergerak di bidang usaha bahan kebutuhan pokok, tentu saja tetap tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan a quo karena sangat tidak ada relevansinya;
- Bahwa terhadap alasan Para Pembanding/Para Penggugat yang menyatakan, "adanya kelalaian para tergugat dalam menjaga keamanan yang berakibat pada terjadinya tindakan penjarahan.....dan seterusnya" dalam halaman 8 memori bandingnya adalah keadaan ataupun peristiwa yang sesungguhnya tidak pernah terjadi dan juga tidak pernah diakui sebagaimana dalam Jawaban Tergugat IV, Duplik, Pembuktian dan Kesimpulan terhadap fakta-fakta yang terungkap pada persidangan bahkan telah dibuktikan sebaliknya oleh Para Tergugat/Tergugat IV dalam fase pembuktian melalui bukti surat, elektronik dan keterangan Saksi-saksi, dimana dalam peristiwa tersebut Para Tergugat/Tergugat IV dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan terbaiknya pada saat-saat darurat bencana telah bekerja secara profesional, proporsional dan akuntabel;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Para Terbanding /Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk menolak Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding yang amar putusannya: Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 21/Pdt. G/2019/ PN. Pal yang dimohon banding;

Menimbang bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding V semula Tergugat V telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum judex facti pada Pengadilan Negeri Palu tersebut merupakan suatu pertimbangan hukum yang benar dan atau tepat dan telah sesuai dengan fakta persidangan;
- Bahwa dalil Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam memori bandingnya halaman 15 adalah dalil yang kontra produktif, dimana pada point (1.4.40) disebutkan bahwa Tergugat V bertanggungjawab menetapkan syayus darurat bencana daerah tingkat Provinsi (vide Pasal 51), mengenai hal tersebut Tergugat V telah menetapkan status darurat bencana sebagaimana bukti T.IV-1 yakni Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 466/459/BPBD/2018 tanggal 29 September 2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami Di Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa berbagai fenomena penjarahan pasca bencana di Kota Palu adalah murni tindakan kriminal yang nama ratusan para pelaku telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Palu, sehingga dalil bahwa Tergugat V tidak melaksanakan pengawalan dan pendataan sehingga penjarahan berlanhsuntg adalah dalil yang mengada-ada dan cenderung tidak memahami mekanisme hukum;
- Bahwa oleh karena itu, Terbanding V dahulu Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memutus perkara ini yang amar putusannya: Menolak permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 21/Pdt. G/2019/ PN. Pal tanggal 19 November 2019;

Halaman 29 dari 33 hal Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Turut Terbanding (semula Turut Tergugat)** dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan *a quo*, karena menurut Turut Terbanding (semula Turut Tergugat), apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa dalil keberatan-keberatan Para Pembanding (semula Para Penggugat) yang ditujukan khususnya kepada Turut Terbanding (semula Turut Tergugat) dalam Memori Bandingnya hanya merupakan dalil-dalil pengulangan dari apa yang telah diperiksa dan diadili dengan cermat, teliti, seksama dan menurut hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Terbanding (semula Turut Tergugat) kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar: menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Para Pembanding (semula Para Penggugat) dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 21/Pdt.G/2019/PN PAL tanggal 19 November 2019;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pal, tanggal 19 November 2019, memori banding dari Para Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding, namun Pengadilan Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan sepanjang mengenai legal standing subyek hukum Para Penggugat sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mecermati gugatan *aquo*, ternyata antara Pembanding semula Penggugat yang satu dengan Pembanding semula Penggugat lainnya tidak ada hubungan hukum satu sama lain dan bukan pula sebagai perwakilan kelompok (*class action*), bahkan dalam posita angka 3 gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat mempunyai bidang usaha dengan jenis barang dagangan serta

Halaman 30 dari 33 hal Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PAL



fasilitas pendukung yang bervariasi, sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, walaupun Para Pembanding semula Para Penggugat sama-sama mendalilkan dirinya dirugikan oleh pernyataan Terbanding II semula Tergugat II yakni : *"Sementara menunggu bantuan yang akan tiba, masyarakat dapat memanfaatkan stok makanan yang tersedia di toko-toko di lokasi gempa, nantinya pembayaran akan dilakukan pemerintah"* maupun Terbanding III semula Tergugat III *"bahwa memang ada suatu kebijakan yang membolehkan mereka "ngambil" tetapi akan dibayar oleh pemerintah untuk memudahkan mereka mendapatkan distribusi makanan cepat saji"* tanpa persetujuan pemilik telah memicu eskalasi kepanikan menjadi penjarahan secara massif dan meluas oleh masyarakat karena tidak dibarengi dengan langkah antisipasi pengamanan oleh aparat keamanan in casu Terbanding IV semula Tergugat IV maupun pemerintah daerah in casu Terbanding V semula Tergugat V di lapangan;

Menimbang bahwa walaupun Para Pembanding semula Para Penggugat sama-sama merasakan dirugikan oleh pernyataan Terbanding II dan III dahulu Tergugat II dan III, namun sebenarnya Para Pembanding atau Para Penggugat tersebut antara yang satu dengan yang lainnya tidak mempunyai hubungan hukum yang erat atau tidak saling terkait, oleh karena itu Para Pembanding semula Para Penggugat masing-masing semestinya mengajukan perkara sendiri-sendiri (yurisprudensi MARI Nomor 415 K/Sip/1975, tanggal 20 Juni 1979 dengan kaidah hukum: *"Jika mengajukan gugatan dengan subjek hukum kumulatif, maka antara Penggugat dengan Penggugat yang lainnya harus mempunyai hubungan hukum yang erat dan mempunyai kepentingan hukum yang sama/ada hubungan batin (innerlijke samenhang) dan lagi pula jika gugatan diajukan dengan model seperti gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, hal demikian akan menimbulkan kesulitan dalam hal pembuktiannya, karena masing-masing Para Pembanding semula Para Penggugat seakan-akan mempunyai bukti-bukti yang sama padahal tidaklah demikian, yang hal ini mengganggu tertib hukum beracara;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal beracara, sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pal, tanggal 19 November 2019 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan harus dikuatkan;



Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 147/227 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pal, tanggal 19 November 2019 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh kami Humuntal Pane, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, I.G.A.B. Komang Wijaya Adhi, S.H., M.H. dan I Wayan Wirjana, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Meidty Sandra Tamboto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat atau Kuasa Hukum masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I.G.A.B. Komang Wijaya Adhi, S.H., M.H.

Humuntal Pane, S.H., M.H.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meidty Sandra Tamboto, S.H.,

Perincian Biaya :

- a. Redaksi Rp 10.000,00
b. Meterai Rp 6.000,00
c. Biaya Proses Rp 134.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)